



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Memperhatikan : 1. Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Nomor 1 Tahun 1984;

2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 113 Tahun 1982;

3. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 128 Tahun 1984;

4. Surat Rekomendasi Gubernur DKI Jakarta, Nomor 203/-1.813.2, tanggal 17 Maret 2016, tentang Rekomendasi Penetapan Wilayah kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN.**

- KESATU : Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, yang selanjutnya disebut WKOPP PPS Nizam Zachman, meliputi:
- a. Wilayah Kerja terdiri dari:
 1. Wilayah Kerja Daratan seluas 70 ha (tujuh puluh hektare); dan
 2. Wilayah Kerja Perairan seluas 46 ha (empat puluh enam hektare).
 - b. Wilayah Pengoperasian terdiri dari:
 1. Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 28 ha (dua puluh delapan hektare); dan
 2. Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 425 ha (empat ratus dua puluh lima hektare).
- dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : WKOPP PPS Nizam Zachman sebagaimana dimaksud diktum KESATU disertai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

BATAS-BATAS DALAM KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

- A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 70 ha (tujuh puluh hektare) dimulai dari titik KD.1 dengan koordinat, yaitu:

106° 47' 54.625"BT

6° 5' 47.323"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik KD.2 dengan koordinat:

106° 47' 5.305"BT

6° 5' 47.203"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik KD.3 dengan koordinat:

106° 47' 5.478"BT

6° 5' 47.533"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara
menuju ke titik KD.4 dengan koordinat:

106° 47' 5.684"BT

6° 5' 47.684"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik KD.5 dengan koordinat:

106° 48' 0.513"BT

6° 5' 46.852"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik KD.6 dengan koordinat:

106° 48' 2.749"BT

6° 5' 59.292"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik KD.7 dengan koordinat:

106° 48' 6.606"BT

6° 5' 58.605"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik KD.8 dengan koordinat:

106° 48' 8.210"BT

6° 6' 7.502"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik KD.9 dengan koordinat:

106° 48' 1.551"BT

6° 6' 6.895"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik KD.10 dengan koordinat:

106° 48' 1.591"BT

6° 6' 7.116"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik KD.11 dengan koordinat:

106° 48' 5.575"BT ----- 6° 6' 6.393"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KD.12 dengan koordinat:
106° 48' 5.255"BT ----- 6° 6' 4.551"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KD.13 dengan koordinat:
106° 48' 4.880"BT ----- 6° 6' 4.616"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KD.14 dengan koordinat:
106° 48' 0.444"BT ----- 6° 5' 39.725"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik KD.15 dengan koordinat:
106° 48' 2.697"BT ----- 6° 5' 39.290"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KD.16 dengan koordinat:
106° 48' 5.847"BT ----- 6° 5' 56.571"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KD.17 dengan koordinat:
106° 48' 6.788"BT ----- 6° 5' 59.949"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KD.18 dengan koordinat:
106° 48' 21.694"BT ----- 6° 6' 27.589"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KD.19 dengan koordinat:
106° 48' 15.563"BT ----- 6° 6' 28.473"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KD.20 dengan koordinat:
106° 48' 16.991"BT ----- 6° 6' 36.138"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KD.21 dengan koordinat:
106° 48' 8.545"BT ----- 6° 6' 37.380"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KD.22 dengan koordinat:
106° 48' 7.842"BT ----- 6° 6' 30.021"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KD.23 dengan koordinat:
106° 48' 7.352"BT ----- 6° 6' 30.075"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KD.24 dengan koordinat:
106° 48' 7.721"BT ----- 6° 6' 34.736"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KD.25 dengan koordinat:
106° 48' 1.062"BT ----- 6° 6' 35.543"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KD.26 dengan koordinat:

106° 48' 0.266"BT

6° 6' 30.593"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik KD.27 dengan koordinat:

106° 48' 2.247"BT

6° 6' 30.275"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KD.1 dengan koordinat:

106° 47' 54.625"BT

6° 5' 47.323"LS

B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 46 ha (empat puluh enam hektare) dimulai dari titik KP.1 dengan koordinat:

106° 47' 53.274"BT

6° 5' 34.429"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik KP.2 dengan koordinat:

106° 48' 1.649"BT

6° 5' 27.614"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik KP.3 dengan koordinat:

106° 48' 10.708"BT

6° 5' 28.044"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KP.4 dengan koordinat:

106° 48' 11.119"BT

6° 5' 30.370"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KP.5 dengan koordinat:

106° 48' 12.697"BT

6° 5' 39.290"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.6 dengan koordinat:

106° 48' 10.444"BT

6° 5' 39.725"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KP.7 dengan koordinat:

106° 48' 14.880"BT

6° 6' 4.616"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik KP.8 dengan koordinat:

106° 48' 15.255"BT

6° 6' 4.551"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan menuju ke titik KP.9 dengan koordinat:

106° 48' 15.575"BT

6° 6' 6.393"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.10 dengan koordinat:

106° 48' 11.591"BT

6° 6' 7.116"LS

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.11 dengan koordinat:

106° 48' 11.551"BT ----- 6° 6' 6.895"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.12 dengan koordinat:
106° 48' 8.210"BT ----- 6° 6' 7.502"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.13 dengan koordinat:
106° 48' 6.611"BT ----- 6° 5' 58.604"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.14 dengan koordinat:
106° 48' 2.730"BT ----- 6° 5' 59.295"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.15 dengan koordinat:
106° 48' 0.513"BT ----- 6° 5' 46.855"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.16 dengan koordinat:
106° 47' 55.684"BT ----- 6° 5' 47.684"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju ke titik KP.17 dengan koordinat:
106° 47' 55.398"BT ----- 6° 5' 47.467"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.18 dengan koordinat:
106° 47' 55.305"BT ----- 6° 5' 47.203"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik KP.19 dengan koordinat:
106° 47' 54.625"BT ----- 6° 5' 47.323"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.20 dengan koordinat:
106° 47' 53.012"BT ----- 6° 5' 38.216"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik KP.1 dengan koordinat:
106° 47' 53.274"BT ----- 6° 5' 34.429"LS	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

BATAS-BATAS DALAM KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN

- A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 28 ha (dua puluh delapan hektare) dimulai dari titik OD.1 dengan koordinat:

106° 48' 7.352"BT

6° 6' 30.075"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
menuju ke titik OD.2 dengan koordinat:

106° 48' 7.842"BT

6° 6' 30.021"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.3 dengan koordinat:

106° 48' 9.907"BT

6° 6' 52.065"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.4 dengan koordinat:

106° 48' 14.400"BT

6° 7' 19.596"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.5 dengan koordinat:

106° 48' 14.551"BT

6° 7' 22.692"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.6 dengan koordinat:

106° 48' 14.411"BT

6° 7' 24.362"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.7 dengan koordinat:

106° 48' 14.393"BT

6° 7' 31.215"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.8 dengan koordinat:

106° 48' 17.517"BT

6° 7' 41.846"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.9 dengan koordinat:

106° 48' 18.503"BT

6° 7' 46.364"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.10 dengan koordinat:

106° 48' 19.852"BT

6° 7' 50.817" LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
menuju ke titik OD.11 dengan koordinat:

$106^{\circ} 48' 20.601''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 53.734''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik OD.12 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 19.849''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 53.926''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.13 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 13.025''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 31,90'' \text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik OD.14 dengan koordinat:
$106^{\circ} 47' 57.316''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 31.621''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.15 dengan koordinat:
$106^{\circ} 47' 57.253''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 30.717''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OD.16 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 13.041''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 30.265''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.17 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 13.268''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 22.547''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.18 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 12.519''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 7' 18.648''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.19 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 9.000''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 6' 53.784''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.20 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 8.676''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 6' 51.732''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.21 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 8.203''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 6' 40.717''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara menuju ke titik OD.1 dengan koordinat:
$106^{\circ} 48' 7.352''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 6' 30.075''\text{LS}$	

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 425 ha (empat ratus dua puluh lima hektare) dimulai dari titik OP.1 dengan koordinat:

$106^{\circ} 49' 5.924''\text{BT}$ ----- $6^{\circ} 3' 45.200''\text{LS}$	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.2 dengan koordinat:
---	--

106° 49' 13.806"BT ----- 6° 3' 45.162"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.3 dengan koordinat:
106° 49' 21.686"BT ----- 6° 3' 44.934"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.4 dengan koordinat:
106° 49' 29.557"BT ----- 6° 3' 44.514"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.5 dengan koordinat:
106° 49' 37.416"BT ----- 6° 3' 43.904"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.6 dengan koordinat:
106° 49' 45.257"BT ----- 6° 3' 43.103"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.7 dengan koordinat:
106° 49' 53.078"BT ----- 6° 3' 42.111"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.8 dengan koordinat:
106° 50' 0.871"BT ----- 6° 3' 40.931"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.9 dengan koordinat:
106° 50' 8.634"BT ----- 6° 3' 39.561"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.10 dengan koordinat:
106° 50' 16.361"BT ----- 6° 3' 38.004"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur menuju ke titik OP.11 dengan koordinat:
106° 50' 24.049"BT ----- 6° 3' 36.259" LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik OP.12 dengan koordinat:
106° 48' 10.708"BT ----- 6° 5' 28.044"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke titik OP.13 dengan koordinat:
106° 48' 1.649"BT ----- 6° 5' 27.614"LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju ke titik OP.14 dengan koordinat:
106° 47' 53.274"BT ----- 6° 5' 34.429" LS	selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.15 dengan koordinat:
106° 48' 3.373"BT ----- 6° 5' 18.700"LS	selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.16 dengan koordinat:

106° 48' 4.633"BT

6° 5' 17.644"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.17 dengan koordinat:

106° 48' 7.069"BT

6° 5' 15.433"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.18 dengan koordinat:

106° 48' 9.333"BT

6° 5' 13.053"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.19 dengan koordinat:

106° 48' 11.249"BT

6° 5' 10.384"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju ke titik OP.20 dengan koordinat:

106° 48' 12.787"BT

6° 5' 7.482"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Utara menuju ke titik OP.21 dengan koordinat:

106° 48' 13.598"BT

6° 5' 4.320"LS selanjutnya ditarik garis menyusuri pantai ke arah Utara menuju ke titik OP.22 dengan koordinat:

106° 48' 13.660"BT

6° 5' 2.681"LS selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut, menuju ke titik OP.1 dengan koordinat:

106° 49' 5.924"BT

6° 3' 45.200"LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




PETA WILAYAH KERJA DARATAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

Keterangan:

 : Wilayah Kerja Daratan




125 62.5 0 125 Meter
Skala 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : Grid
Grid : Geografi dan UTM Zona 48S


Sumber:

1. Citra Satelit 2012
2. Peta RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030
3. Master Plan PPSNZJ, 2010
4. Survey Lapangan, 2013

PETA WILAYAH KERJA PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN



Keterangan:

 : Wilayah Kerja Perairan



125 62,5 0 125 Meter

Skala 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Datum : Grid

Grid : Geografi dan UTM Zona 48S


Sumber :

1. Citra Satelit 2012
2. Peta RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030
3. Master Plan PPSNZJ, 2010
4. Survey Lapangan, 2013

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN



Keterangan:

 : Wilayah Pengoperasian Daratan



125 62,5 0 125 Meter


Skala 1:5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : Grid
Grid : Geografi dan UTM Zona 48S

Sumber :

1. Citra Satelit 2012
2. Peta RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030
3. Master Plan PPSNZJ, 2010
4. Survey Lapangan, 2013

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA



Keterangan:

 : Wilayah Pengoperasian Perairan



250 125 0 250 Meter

Skala 1:10.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : Grid
Grid : Geografi dan UTM Zona 48S

Sumber :

1. Citra Satelit 2012
2. Peta RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030
3. Master Plan PPSNZJ, 2010
4. Survey Lapangan, 2013





PETA WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Keterangan:

-  : Wilayah Kerja Daratan
-  : Wilayah Kerja Perairan
-  : Wilayah Operasional Daratan
-  : Wilayah Operasional Perairan



430 215 0 430 Meter

Skala 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : Grid
Grid : Geografi dan UTM Zona 48S

Sumber :

1. Citra Satelit 2012
2. Peta RTRW DKI Jakarta 2010 - 2030
3. Master Plan PPSNZJ, 2010
4. Survey Lapangan, 2013

Mengetahui,
Direktur Pelabuhan
Perikanan

Diusulkan Oleh,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman

Agus Suherman

Rahmat Irawan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI